



**PANDUAN**

**PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT**

**AKMI SUKA BAHARI CIREBON**



**PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
AKMI SUAKA BAHARI CIREBON TAHUN 2019**

**PENYUSUN**

**Iing Mustain, M.Pd**

LPPM AKMI SB Cirebon

Edisi II, I  
Tahun 2019, 2018  
Akademi Maritim (AKMI) Suaka Bahari Press  
Jl. Jend. Sudirman No.156 Ciperna Cirebon  
Telp. (0231) 485993  
Fax. (0231) 485993

## **Kata Pengantar**

Assalaamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semua,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua karunia dan hidayah NYA yang telah memberikan kesehatan, sehingga penulis dapat menyusun panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat AKMI SB Cirebon. Sholawat dan salam semoga tercurahlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw.

Buku panduan ini disusun untuk menjadi pendoman dalam penyusunan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sektor internal di kampus AKMI Suaka Bahari Cirebon. Meskipun buku ini belum sempurna, buku panduan ini diharapkan dapat memberikan arahan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi civitas akademik AKMI Suaka Bahari Cirebon. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan dari penyusunan ini, segala saran dan masukan yang membangun penulis sangat terbuka untuk menerima demi kesempurnaan penyusunan dan isi materi di buku ini.

Dengan terbitnya panduan ini, saya sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga buku panduan ini terbit dalam waktu yang sudah ditentukan.

Wassalamu'alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh

Cirebon, Maret 2019  
Ketua LPPM AKMI SB Cirebon

Iing Mustain

# PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

## I. Pendahuluan

Tugas tridarma dosen di perguruan tinggi diantaranya pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengabdian bagi dosen diberikan hibah yang diharapkan dapat membantu melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dalam menyusun program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilakukan para dosen/peneliti di lingkungan AKMI Suaka Bahari yang disusun dalam **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat AKMI Suaka Bahari tahun 2019**.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ke depan, Perguruan Tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat.

Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. Menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. Meningkatkan kapasitas penelitian;
4. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
5. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Standar yang dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut. (Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 2018):

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh Taruna dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
4. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
5. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
7. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
8. **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan

penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

Adapun, secara umum Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah:

1. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
4. Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
6. Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.
2. **Standar isi pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
3. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e)

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
6. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
7. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana

pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal: a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi; d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) AKMI Suaka Bahari Cirebon berupaya mengawal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di AKMI Suaka Bahari Cirebon. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di AKMI Suaka Bahari Cirebon diarahkan untuk:

1. Memotivasi peneliti di AKMI Suaka Bahari Cirebon untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di AKMI Suaka Bahari Cirebon;
3. Meningkatkan daya saing AKMI Suaka Bahari Cirebon di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada tingkat nasional dan internasional;
4. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di AKMI Suaka Bahari Cirebon; dan
6. Memfungsikan potensi AKMI Suaka Bahari Cirebon dalam menopang daya saing bangsa.

Terbitnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di AKMI Suaka Bahari Cirebon ini diharapkan dapat secara efektif memberikan panduan bagi para dosen/peneliti untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM AKMI Suaka Bahari

## **I. Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**

Program penelitian yang diselenggarakan di AKMI Suaka Bahari Cirebon meliputi kategori 3 kategori yaitu Penelitian Kompetitif Internal, Penelitian Nasional, dan Penelitian Penugasan. Masing-masing kategori terdiri atas skema penelitian sebagai berikut:

### **A. Kategori Penelitian Kompetitif Internal**

Skema Penelitian Pemula (PP)

### **B. Kategori Penelitian Nasional**

Skema Penelitian Kompetitif Nasional (melalui simlitabmas.ristekdikti)

### **C. Kategori Penelitian Penugasan**

Skema Riset Unggulan AKMI Suaka Bahari



## 2.1 Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM AKMI Suaka Bahari menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat internal yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen dan bukan dosen (karyawan) AKMI Suaka Bahari Cirebon
- b. Anggota peneliti/pelaksana pengabdian adalah dosen dan/atau bukan dosen.
- c. Usulan dilakukan melalui LPPM AKMI Suaka Bahari Cirebon dan harus mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Setiap pengusul dapat mengusulkan satu usulan penelitian dan satu usulan pengabdian kepada masyarakat baik sebagai ketua maupun sebagai anggota.
- e. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana pengabdian atau terbukti memperoleh pendanaan ganda atau mengusulkan kembali penelitian atau pengabdian yang telah didanai sebelumnya, maka peneliti/pelaksana pengabdian tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian.
- f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) AKMI Suaka Bahari diwajibkan untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku.
- g. Peneliti dan pelaksana pengabdian diwajibkan membuat Catatan Harian dalam melaksanakan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian berisi catatan tentang pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Catatan Harian diisikan ke LPPM AKMI Suaka Bahari sebagai bagian dari kelengkapan dokumen pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat juga diwajibkan membuat *Logbook*. *Logbook* berisi catatan detil tentang substansi penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang meliputi bahan, data, metode, analisis, hasil, dan lain-lain yang dianggap penting. *Logbook* disimpan oleh peneliti atau pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang dapat dijadikan bukti dalam pengajuan KI.
- h. Peneliti atau pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- i. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan PUDIR II tahun anggaran yang berlaku yang ditetapkan oleh DIREKTUR.

## II. Pengusulan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

### 3.1 Tahapan Pengelolaan Penelitian

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh LPPM AKMI Suaka Bahari Cirebon. Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana berikut:

#### 1. Penawaran Proposal

Program penelitian dimulai dari penawaran proposal penelitian atau sering disebut *call for proposal*. Pedoman serta format proposal yang telah disusun akan disosialisasikan kepada seluruh dosen AKMI Suaka Bahari Cirebon untuk dijadikan panduan dalam memasukkan proposal penelitian.

## 2. Penerimaan Proposal

Setelah penawaran proposal diumumkan, dan para peneliti akan mengusulkan proposal melalui LPPM. Seluruh kegiatan pengarsipan usulan proposal disimpan dan dijadikan sebagai dokumentasi.

## 3. Proses Review Proposal

Setelah diterima oleh LPPM Proposal penelitian tersebut di review. Pelaksanaan proses review proposal akan dilakukan oleh tim reviewer dengan mempertimbangkan bidang/topik penelitian yang diajukan. Secara umum, kriteria penilaian proposal didasarkan pada Standar Kriteria Nilai (SKN).

## 4. Penandatanganan Kontrak

Sebelum dilakukan penandatanganan kontrak antara AKMI SB Cirebon dengan masing-masing peneliti, terlebih dahulu dilakukan verifikasi output (luaran) hasil penelitian. Dalam setiap proposal yang diajukan peneliti harus menyampaikan output (luaran) apa yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut. Hasil output (luaran) harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan untuk masing-masing program.

## 5. Penentuan Penerima Dana

Melalui hasil review proposal, dapat ditentukan proposal yang dinyatakan layak untuk didanai.

## 6. Monitoring dan Evaluasi

LPPM AKMI SB Cirebon bersama *Quality Management Representative (QMR)* akan melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bagian dari *Quality Assurance (QA)* kegiatan penelitian AKMI SB Cirebon. Mekanisme monitoring dan evaluasi terbagi kedalam dua jenis yaitu desk evaluation terhadap laporan kemajuan kegiatan penelitian dan seminar hasil kemajuan penelitian. Melalui monitoring dan evaluasi kemajuan penelitian ini dapat dilihat sejauh mana kegiatan penelitian tersebut sudah terlaksana. Dapat dilihat pula kendala yang dihadapi oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya serta masukan/saran bagi kelanjutan kegiatan penelitian.

## 7. Laporan Akhir

Dalam laporan akhir, peneliti tidak hanya menjelaskan hasil penelitian yang sudah dilakukannya tapi juga menampilkan output penelitian yang sebelumnya disebutkan dalam proposal. Contohnya adalah dengan melampirkan draft publikasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian tersebut.

## 8. Evaluasi Dampak Riset

Melalui Sistem Informasi PPM, setiap akhir semester LPPM mengeluarkan Laporan tahunan Kinerja Riset AKMI SB Cirebon.

### **3.2 Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat**

Secara umum tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana dijelaskan di atas berlaku juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dikelola langsung oleh LPPM AKMI Suaka Bahari Cirebon.

Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Jadwal tentatif semua tahapan pengelolaan penelitian

Tahun 2019							
No.	Uraian Kegiatan	Bulan					
		Mei-Jun	Juli	Ags	Okt	Nov	Des
1.	Penawaran Proposal						
2.	Penerimaan Proposal						
3.	Proses Review Proposal						
4.	Penandatanganan Kontrak						
5.	Penentuan Penerima Dana						
6.	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian						
7.	Monitoring dan Evaluasi						
8.	Laporan Akhir						
9.	Evaluasi Dampak Riset						

Tabel 3.2 Ringkasan Skema Tim Peneliti, dan Waktu Penelitian

Skema Penelitian	Syarat Peneliti	Waktu
A. Penelitian Kompetitif Internal		
Skema Penelitian Pemula (PP).	Pengusul bisa individu maupun tim/kelompok dengan maksimal 2 orang peneliti (1 ketua dan 1 anggota).	8 bulan
B. Penelitian Nasional		
Skema Penelitian Kompetitif Nasional	Disesuaikan dengan ketentuan kemenristekdikti	12 bln
C. Penelitian Unggulan PT		
Skema Riset Unggulan Perguruan Tinggi	Disesuaikan dengan ketentuan kemenristekdikti	24 bln
Skema Pengabdian kepada Masyarakat	Tim Pelaksana	Waktu (tahun)
Program Kemitraan Masyarakat (PKM)	Ketua dengan maksimum 2 anggota	12 Bln

### **3.2 Pengusulan Penelitian**

Peneliti yang akan mengusulkan penelitian harus membuat proposal yang tersusun sebagai berikut:

#### **A. Usulan Penelitian**

1. Cover
2. Identitas pengusul
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel dan Gambar
5. Ringkasan
6. Latar Belakang
7. Tinjauan Pustaka
8. Metode
9. Luaran yang ingin dicapai
10. Rencana Anggaran Biaya
11. Jadwal
12. Daftar Pustaka

## **B. Usulan Pengabdian Kepada Masyarakat**

1. Cover
2. Identitas pengusul
3. Daftar Isi
4. Daftar Tabel dan Gambar
5. Ringkasan
6. Pendahuluan
7. Solusi Permasalahan
8. Metode Pelaksanaan
9. Luaran dan Target yang dicapai
10. Rencana Anggaran
11. Jadwal
12. Daftar Pustaka
13. Persetujuan atau Pernyataan Mitra
14. Peta Lokasi

## DAFTAR PUSTAKA

- DRPM**, 2018. Panduan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Edisi XII. Kemenristekdikti. Jakarta.
- \_\_\_\_\_,2017. Renstra AKMI 2015-2035. AKMI SBC (tidak diterbitkan).
- \_\_\_\_\_, 2018. Rencana Induk Penelitian (RIP) AKMI SBC. LPPM AKMI SBC (Tidak diterbitkan)

# LAMPIRAN

## Contoh Penyusunan

1. COVER
2. LEMBAR PENGESAHAN
3. IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

**Nama Rumpun Ilmu: Teknik**  
**Bidang Fokus: Mesin Diesel**

**PROPOSAL**  
**PENELITIAN PEMULA**



**JUDUL**

**TIM PENGUSUL**

**Ketua:**

AAAAAAA

**Anggota:**

BBBBBBBBB

**AKADEMI MARITIM SUAKA BAHARI CIREBON**  
**Bulan, Tahun**



**HALAMAN PENGESAHAN**  
**USULAN PENELITIAN PEMULA**

**Judul Penelitian** : .....

Nama Rumpun Ilmu : Teknik

Ketua Peneliti :

a. Nama Lengkap : .....

b. Program Studi : .....

c. Nomor HP : .....

d. Alamat Surel (e-mail) : .....

**Anggota Peneliti (I)**

a. Nama Lengkap : .....

b. Program Studi : .....

c. Alamat Surel (e-mail) : .....

**Biaya Penelitian** : - Diusulkan ke PT Rp. **3,000,000,-**  
- *Inkind* sebutan **Tiga juta rupiah**

Cirebon,  
.....

Mengetahui,  
LPPM AKMI Suaka Bahari

Ketua Peneliti

**Iing Mustain, S.Si., M.Pd**  
NIK.

.....  
NIK.

Menyetujui,  
Direktur AKMI Suaka Bahari Cirebon

.....  
NIK.

## IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

**1. Judul Penelitian** : .....

**2. Tim Peneliti** :

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	AAAAAA	Ketua	
2.	BBBBBBB	Anggota	

**3. Objek Penelitian (Jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)**

.....  
.....

**4. Massa Pelaksanaan**

- a. Mulai : Bulan, Tahun
- b. Berakhir : Bulan, Tahun

**5. Usulan Biaya**

- a. Tahun ke-1 : Rp. 3.000.000,-

**6. Lokasi Penelitian** : AKMI Suaka Bahari Cirebon

**7. Temuan yang ditargetkan**

.....  
.....  
.....

**8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran**

Jurnal : .....  
Rencana publikasi : .....

**10. Rencana Luaran:**

- Pemakalah dalam Seminar

## BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

### A. Anggaran Biaya Penelitian

Ringkasan pembiayaan kegiatan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.1.

**Tabel 4.1 Biaya Penelitian**

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan
1	Honorarium	
2	Bahan habis pakai	
3	Biaya perjalanan	
	Jumlah	Rp 3.000.000,-

Adapun rincian penggunaan biaya tersebut adalah sebagai berikut:

<b>1.Honor Peneliti</b>					
No	Honor	Honor/jam (Rp)	Jumlah minggu	Honor (Rp)	
1	Ketua				
2	Anggota				
<b>Subtotal (Rp)</b>					
<b>2.Pembelian Bahan Habis Pakai</b>					
No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga satuan (Rp)	Harga Peralatan (Rp)
<b>Subtotal (Rp)</b>					
<b>3.Perjalanan</b>					
No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan (Rp)
<b>Subtotal (Rp)</b>					
<b>Total Anggaran Rp</b>					
<b>Total Anggran Yang Diperlukan Seluruh Tahun (Rp)</b>					

## B. Jadwal Penelitian

Keseluruhan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penelitian ini dijadwalkan sesuai dengan tabel 4.2.

**Tabel 4.2** Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan Ke-, Tahun					
		1	2	3	4	5	6
1							
2							
3							
4							
5							
6							

# **PANDUAN PENULISAN ISI PENELITIAN**

## **RINGKASAN**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, Dalam ringkasan juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

## **I. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan road map dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini.

## **III. METODE**

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## **IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Pada bagian ini, lengkapi luaran publikasi berupa artikel dengan menyebutkan nama jurnal dan nama penerbit yang dituju untuk luaran berupa buku.

## **V. RENCANA ANGGARAN BIAYA**

Rencana anggaran biaya penelitian maksimum mengacu standar biaya penelitian AKMI Suaka Bahari Cirebon.

## **VI. JADWAL**

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan timeline penelitian.

## **VII. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

## **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

### **RINGKASAN**

Ringkasan usulan maksimal 500 kata yang memuat permasalahan, solusi dan target luaran yang akan dicapai sesuai dengan masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Ringkasan juga memuat uraian secara cermat dan singkat rencana kegiatan yang diusulkan dan ditulis dengan jarak satu spasi.

### **I. PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan maksimum 2000 kata yang berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Deskripsi lengkap bagian pendahuluan pada masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat.

### **II. SOLUSI PERMASALAHAN**

Bagian ini maksimum terdiri atas 1500 kata yang berisi uraian semua solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara sistematis. Deskripsi lengkap bagian solusi permasalahan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat.

### **III. METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan maksimal terdiri atas 2000 kata yang menjelaskan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Deskripsi lengkap bagian metode pelaksanaan untuk masing-masing skema pengabdian kepada masyarakat. Pada bagian ini wajib mengisi uraian kepakaran/profesi dan tugas masing-masing anggota tim pengabdian kepada masyarakat.

### **IV. LUARAN DAN TARGET CAPAIAN**

Pada bagian ini, pengusul wajib mengisi luaran wajib dan tambahan, tahun capaian, dan status pencapaiannya. Sama halnya seperti pada luaran penelitian, luaran publikasi pengabdian kepada masyarakat yang berupa artikel.

### **V. ANGGARAN**

Justifikasi anggaran disusun secara rinci sesuai dengan format yang langsung diisikan sesuai dengan panduan penelitian dan pengabdian AKMI Suaka Bahari Cirebon.

### **VIII. JADWAL**

Jadwal pengabdian kepada masyarakat disusun sesuai isian pada timeline pengabdian kepada masyarakat.

### **IX. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan pengabdian kepada masyarakat yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.